

**PERATURAN DESA DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 8 TAHUN 2015

**TENTANG :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA SABDODADI
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH DESA SABDODADI
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANTUL
DESA SABDODADI**

Jl. Parangtritis Km. 11,5 Sabdodadi Bantul Telp. 0274 6462604

**PERATURAN DESA DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL
NOMOR : 08 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA SABDODADI TAHUN
ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu menyusun Peraturan Desa Sabdodadi tentang Program Kerja Pembangunan Desa ;
 - b. untuk melaksanakan Program Kerja Pembangunan Desa perlu disusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kesiapan dana, agar pembangunan berdasarkan berdaya guna dan tepat guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Tentang Program Kerja Pembangunan Desa Sabdodadi Tahun 2016
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Tahun 2014 Nomor 2294);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabuapten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
16. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2012-2018;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA LURAH DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SABDODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DESA SABDODADI TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA SABDODADI
KECAMATAN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
4. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana kerja Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa, rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembinaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Lurah Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur Pamong Desa yang membantu Lurah Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Carik Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Tanah Desa adalah Tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa. Bengkok/lungguh dan pengarem-arem.
28. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
29. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.
30. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Pamong Desa.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Program Kerja Pembangunan Desa Sabdodadi seperti yang tertuang dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 01 Januari 2016.

Ditetapkan di Desa Sabdodadi
Pada tanggal Desember 2015



Diumumkan di Desa Sabdodadi
Pada tanggal Desember 2015

Carik Desa

(.....)